



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, lahir di Toburi, 21 November 1998 (22 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, NIK 7403034202980001, tempat kediaman di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Lahir Arokke, 31 Desember 1985 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, NIK 7403233112850004, tempat kediaman di Desa Sari Mulyo Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 4 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb, tertanggal 5 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 16 Juni 2014 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman orang tua Tergugat yang terletak di Desa Sari Mulyo, Kecamatan Kabangka Kab. Muna sampai tahun 2015, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di desa Sari Mulyo, Kecamatan Kabangka sampai tahun 2020;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak kesatu, lahir pada tanggal 8 September 2015;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2016 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.
- Orang Tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat
- Tergugat sering berkata kasar dan tidak menghargai orang tua Penggugat.

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, yang disebabkan oleh Orang tua Tergugat marah kepada Penggugat dan menyebut Penggugat melahirkan binatang (anjing), dan Tergugat langsung mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb



7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kab. Bombana sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sari Mulyo Kecamatan Kabangka, Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya.

8. Bahwa setelah berpisah selama 5 bulan sudah pernah melakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Bantuan Pengadilan Agama Raha yang telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 57/03/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiworo Kepulauan (TIKEP), Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1.-----Saksi 1P, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb



----- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

----- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang terletak di Desa Sari Mulyo, Kecamatan Kabangka Kab. Muna sampai tahun 2015, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama juga masih di Desa Sari Mulyo, Kecamatan Kabangka;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2016;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat beertengkar sewaktu saksi datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan orang tua Tergugat sering ikut campur terhadap masalah didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat tidak menghargai kami selaku keluarga Penggugat;

- Bahwa informasi tersebut Saksi dapatkan ketika saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada pada bulan Agustus 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena waktu itu Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat tinggal di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kab. Bombana sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Sari Mulyo

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Kecamatan Kabangka, Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan karena selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan selama ini saksi yang membantu biaya hidup Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai namun tidak berhasil;

2.---Saksi 2P, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat (saudara kandung);
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang terletak di Desa Sari Mulyo, Kecamatan Kabangka Kab. Muna sampai tahun 2015, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama masih di Desa Sari Mulyo, Kecamatan Kabangka;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak Mei 2016,;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarannya berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan orang tua Tergugat sering ikut campur

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb



terhadap masalah didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat tidak menghargai kami selaku keluarga Penggugat

- Bahwa informasi tersebut Saksi dapatkan sewaktu saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada pada bulan Agustus 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena waktu itu Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat tinggal di di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kab. Bombana sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Sari Mulyo Kecamatan Kabangka, Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan karena selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan selama ini orang tua Penggugat yang membantu biaya hidup Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat telah hadir ke muka persidangan sedangkan Tergugat juga telah dipanggil melalui bantuan Pengadilan Agama Raha namun tidak hadir di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang a quo Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alasan perceraian dalam posita nomor 4 serta mempertimbangkan petitum subsider gugatan Penggugat (*aequo et bono*), Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni " antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan perselisihan

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb



dan pertengkaran. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat mengetahui peristiwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara *testimonium de auditu* karena ditahu dari cerita Penggugat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Namun Saksi I dan II Penggugat mengetahui peristiwa antara Penggugat dan Tergugat pernah saksi lihat bertengkar sewaktu saksi I dan saksi II berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat berakibat pada bulan Agustus 2020 terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana keterangan tersebut diketahui secara langsung sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lamanya sampai dengan sekarang. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli satu sama lainnya dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi I dan II Penggugat yang berupa *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan saksi I dan II Penggugat dapat saling menguatkan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg



dikarenakan saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat materil bukti kesaksian yang selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb



dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya juga Penggugat di muka sidang telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam kategori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal pada tanggal tanggal 16 Juni 2014 di Kecamatan Tioro Kepulauan (Tikep), Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lainnya dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tiada bantahan dari Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan, yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp903.000,00 (sembilan ratus tiga ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 H., oleh kami **Achmad N, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.**, dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T t d

T t d

Ulfi Azizah, S.HI.M.H.

Achmad N, S.HI.,M.H.

Hakim Anggota,

T t d

Nely Sama Kamalia, S.HI.

Panitera Pengganti,

T t d

Sri Mulyani Amin, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|----------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp783.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp903.000,00
(sembilan ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)